

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *TEMON AKSORO*

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

oleh:

**Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
NIM 13210170**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *TEMON AKSORO*

PERSPEKTIF '*URF*

(Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

oleh:

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar

NIM 13210170



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *TEMON AKSORO* PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2017

Penulis,



Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
NIM 13210170

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
NIM: 13210170 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *TEMON AKSORO*

PERSPEKTIF 'URF'

(Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudjiman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M. HI
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, NIM 13210170, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN *TEMON AKSORO* PERSPEKTIF 'URF

(Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan penguji:


1. H. Mujaid Kumkelo, MH
NIP 197406192000031001


Ketua

2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP 197904072009012006


Sekertaris

3. Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag
NIP 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 19 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M. HI
NIP 196812181999031002

MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حِينَمَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah adalah baik.”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H).

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari beberapa pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Mudjia Rahardjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali pengganti penulis. Terimakasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.
4. Jamilah, MA selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak M. HI selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan

bimbingan selama menempuh perkuliahan serta partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Darmo dan Ibu Supi'ah kupersembahkan goresan tinta ini sebagai tanda cinta sederhana dan baktiku kepadamu. Terimakasih atas bimbingan, kasih sayang dan iringan do'a restu yang dengan ikhlas Bapak Ibu panjatkan, membuat Allah membukakan jalan untuk memperoleh bagiku kemudahan.
9. Mbak Kartini dan Mas Rahmat yang selama ini sudah membantu studiku dari awal masuk sampai saat ini. Terimakasih atas segala bantuan, bimbingan dan iringan do'a restu yang dengan ikhlas kalian berikan.
10. Mas Yusron beserta keluarga terimakasih atas bantuan, perhatian, dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala keinginan yang baik segera terijabah. Aamiin.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan Ines, Reni, Hermin, Mujai, Nila, Ivada, Peris, Mbak Eli, dan teman-teman kos bu Yanti, Erlinda, Salis Irma, serta adik-adik yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas perhatian dan dukungan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Juli 2017

Penulis

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
13210170



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionaknya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun yang khusus digunakan penerbit tertentu. Translotesasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Trasnsliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

<p>ا = tidak dilambangkan</p> <p>ب = b</p>	<p>ض = dl</p> <p>ط = th</p>
--	-----------------------------

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk penganti lambang “ ع ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara *diftong*, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Misalnya *Qawlun* dan *khayrun*.

D. Ta'marbutah (ة)

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta'marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ا ل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafdh jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Misalnya *Al-Imam al-Bukhariy*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system Transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi ini. Contoh: *Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	35
1. Pernikahan	35
a. Pengertian Pernikahan.....	35
b. Rukun dan Syarat Pernikahan	37
c. Tujuan Pernikahan	37
d. Macam-macam Larangan Pernikahan	38
2. Tradisi	50
3. Al-‘Urf.....	52
a. Pengertian <i>al-‘urf</i>	52
b. Syarat-syarat <i>‘urf</i> yang bisa diterima oleh hukum Islam	54
c. Macam-macam <i>‘urf</i>	54
d. Keabsahan <i>‘urf</i> menjadi landasan hukum	58
BAB III : METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	62
D. Sumber Data.....	63

E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
F. Teknik Pengolahan Data	66
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Desa Sidorahayu.....	69
1. Sejarah Desa Sidorahayu.....	69
2. Kondisi Geografis	70
3. Data Kependudukan dan keagamaan	71
4. Mata Pencaharian	72
5. Keadaan Sosial	72
B. Paparan dan Analisis Data	73
1. Pandangan Masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Terhadap Mitos Larangan <i>Temon Aksoro</i>	73
2. Analisis ' <i>Urf</i> ' Terhadap Larangan Pernikahan <i>Temon Aksoro</i>	90
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

ABSTRAK

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, 13210170, **Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif 'Urf (Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**, Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI

Kata Kunci : Tradisi, *Temon Aksoro*, Perkawinan

Temon aksoro adalah bertemunya dua huruf, merupakan tradisi larangan pernikahan yang ada di Desa Sidorahayu yang sudah dilakukan secara turun temurun. Tradisi pernikahan yang melarang masyarakatnya menikah antara dusun Tulusayu dan dusun Temu Desa Sidorahayu dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun tersebut sama. Masyarakat Desa Sidorahayu menyakini, jika tradisi larangan pernikahan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan suatu ancaman seperti sakit-sakitan, sulit rezeki sampai kematian.

Penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap mitos larangan pernikahan *Temon Aksoro*? 2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, dan perspektif 'urf. Skripsi ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan perspektif 'urf.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Larangan pernikahan *Temon aksoro* ini, merupakan peninggalan dari ajaran Hindu dan sudah ada sejak zaman nenek moyang. Masyarakat Sidorahayu juga mengakui bahwa tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini bisa dilihat dari keraguan masyarakat terhadap kebenaran tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 2) Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan *al-'urf* tradisi larangan *temon aksoro* termasuk *al-'urf fasid* atau kebiasaan yang buruk dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

ABSTRACT

Devi Indah Wahyu Sri Gumelar, 13210170. **The Tradition Of *Temon Aksoro* Marriage Ban Of 'Urf Perspective** (Study in Sidorahayu Village, Wagir Sub-district, Malang Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: Tradition, *Temon Aksoro*, Marriage

Temon aksoro is a combining of two letters, namely marriage ban tradition in the Village Sidorahayu that has been done hereditary. The tradition of marriage that forbids the people to marry between Tulusayu and Temu village of Sidorahayu because of the same letter name of each sub-village. The Sidorahayu Village communities believe that if the tradition of the marriage ban is violated, it will result in a threat such as sickness, difficult in sustenance and the death

This research are two problems: 1) How is the view of society of Sidorahayu Village Wagir Malang against myth of marriage ban of *Temon aksoro*? 2) How is the view of 'urf toward *Temon Aksoro* marriage ban in Sidorahayu Village Wagir Malang. This research belongs to the type of empirical research, qualitative descriptive approach, and perspective of 'urf. This thesis retrieved some data that was obtained from the field with interviews and documentation. The data processing used editing, classification, verification and analysis. The analysis process was perspective by 'urf.

The research resulted the conclusion 1) the *Temon aksoro* marriage ban included relics of Hindu teachings and has existed since the time of the ancestors. Local communities also has agreed that the tradition has contrary to the teachings of Islam, this can be seen from the public's doubt about the truth of the tradition of marriage ban of *Temon aksoro* that was not in accordance with the teachings of Islam. 2) In the view of Islamic law based on *al-'urf* that traditions of *temon aksoro* marriage ban included "*al-'urf fasid*" or bad habits and can not be made *hujjah* in the establishment of Islamic law.

ملخص البحث

ديفي انداة وحيوا سرى غوميلار، 13210170. التقليد لحظر الزواج تمون أكسورو (*TEMON AKSORO*) للمنظور العرف (دراسات في القرية سيدوراهيو وكير مالانج)، البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج،

المشرفة: فريدة السهداء، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التقليد، تمون أكسورو ، زواج

تمون أكسورو هو تقليد لحظر الزواج في قرية سيدوراهيو ، التي تجرى الورثي. تقاليد الزواج التي تمنع المجتمع على الزواج بين قرية تولوسيو وقرية تامو في قرية سيدوراهيو لأن الحرف الأول من كل القرية يعنى المساواة . تعتقد المجتمعة القرية سيدوراهيو إذا تنتهك التقليد لحظر الزواج ، وسوف يؤدي إلى تهديد مثل مريضا، القوت الصعب حتى الموت

هذا البحث الجامعي، وهناك نوعان من صياغة المشكلة، وهما: (1) كيف الرأي المجتمع القرية سيدوراهيو واكير مالانج ضد الاسطورة حظر الزواج تمون أكسورو ؟ (2) كيفية مراجعة "العرف ضد حظر الزواج تمون أكسورو في قرية سيدوراهيو منطقة مالانج؟ يصنف هذا البحث إلى نوع البحث التجريبية، المنهج الوصفي النوعي، وامنظورالعرف. هذه الأطروحة تأخذ بعض البيانات التي تم الحصول عليها من الحقل عن طريق المقابلات والوثائق. تستخدم المعالجة البيانات التحرير، والتصنيف، والتحقق والتحليل. وتدعم بمنظورالعرف

وتشير هذه النتائج إلى أن (1) حظر الزواج تمون أكسورو يشمل الآثار الهندوسية منذ زمن الأجداد. اتفق المجتمع سيدوراهيو أيضا أن التقليد الصراع مع الدين الإسلامي، يمكن أن ينظر إليه من الجمهور يشك على صحة التقليد حظر الزواج تمون أكسورو على أساس أنه لا يتناسب لتعاليم الإسلام. (2) في نظر الشريعة الإسلامية القائم على العرف الفساد أو الحرف السيئة، ولا تمكن أن تستخدم الحجة في إنشاء الشريعة الإسلامية



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya ini dikenal dengan mitos.

Bagi masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, terutama mereka yang masih memegang teguh adat, peranan orangtua dalam proses pemilihan jodoh sangatlah penting dan tidak dapat diabaikan. Dalam menentukan jodoh anak-anaknya yang sudah remaja,

segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakat.

Ada fenomena menarik yang terjadi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dimana masyarakat desa ini melarang pernikahan *Temon aksoro*, yaitu larangan pernikahan antara masyarakat Dusun Tulusayu Dusun Temu Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun tersebut sama, yaitu berawalan huruf *T*.

Bagi laki-laki atau perempuan yang ingin menikah, tetapi calon pasangannya berada disalah satu dusun tersebut maka jangan pernah untuk meneruskan keinginannya, karena menurut adat orang Jawa, khususnya di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini, seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah tetapi calon pasangannya berada disalah satu dusun tersebut sangat dilarang. Barang siapa yang melanggar akan mendapat musibah atau malapetaka, seperti keluarga tidak harmonis, kecelakaan, perceraian, sakit, bahkan sampai kematian.¹

Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh pasangan Abdul Qori' dan Eko Sulistyowati. Mereka menikah pada bulan Februari tahun 2000. Pada awalnya mereka berdua tidak mengetahui larangan pernikahan *Temon aksoro* tersebut, sehingga mereka tetap melangsungkan pernikahan. Apakah hanya kebetulan atau tidak, pada awal bulan april, ibu dari suami mengalami sakit dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Setelah

¹Juwara, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2017).

kejadian itu, pasangan Abdul Qori' dan Eko Sulistyowati diberitahu oleh masyarakat sekitar jika ternyata pernikahan mereka berdua sebenarnya tidak boleh dilangsungkan, dikarenakan mereka berasal dari dua dusun yang dipercayai tidak boleh terjadi pernikahan, yang mengakibatkan ada keluarga atau saudara yang meninggal dunia.²

Kasus lain dialami oleh pasangan Muhammad Slamet Sultono dan Siti Nur Hidayati. Mereka menikah pada bulan Juni tahun 2009 dari hasil perjodohan kedua orang tua masing-masing dan dikarunia 2 orang anak. Pada awalnya orang tua dari kedua mempelai tidak mengetahui adanya larangan pernikahan *Temon aksoro* tersebut, sehingga mereka tetap melaksanakan perjodohan sebagaimana mestinya. Sama seperti kasus sebelumnya, pada bulan Juli, ibu dari pihak istri jatuh sakit, sehingga harus keluar masuk rumah sakit. Pada awal bulan Agustus, ibu dari pihak istri meninggal dunia.³

Menurut tokoh masyarakat setempat bahwa tradisi *Temon Aksoro* tidak ditemukan sejarahnya secara jelas. *Temon Aksoro* adalah tradisi yang mengandung mitos yang dipegangi dan dilaksanakan secara turun temurun, menurut masyarakat setempat jika dilanggar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti sakit, sulit rejeki sampai kematian.

Pada tahun 1997 pernah terjadi pembatalan perkawinan terhadap calon pasangan Muhammad Hassan Bisri dan Musni karena larangan *Temon aksoro* tersebut. Pada awalnya calon pengantin laki-laki

²Abdul Qori', wawancara (Malang, 16 April 2017).

³Supinah, wawancara (Malang, 16 April 2017).

memberitahu saudara-saudaranya bahwa akan melangsungkan pernikahan dengan wanita yang tinggal di wilayah dusun Tulusayu, kemudian ada salah satu pihak keluarga yang menghasut orangtua dari calon pengantin laki-laki agar perkawinan tersebut dibatalkan. Pembatalan perkawinan ini dikarenakan dari pihak keluarga calon pengantin tidak mau mengambil resiko dari dampak negatif pernikahan *Temon aksoro* yang sudah dipercaya masyarakat.⁴

Dalam pelaksanaan perkawinan, biasanya tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan. Walaupun kita tahu bahwa adat merupakan hukum yang tidak tertulis. Tetapi bisa dipastikan bahwa setiap daerah memiliki tradisi-tradisi yang masih hidup yang berlaku sejak nenek moyang secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat karena diwujudkan dalam bentuk pantangan-pantangan. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang mana pada umumnya masyarakat desa tersebut memeluk agama Islam dan berpendidikan. Masyarakat masih memegang teguh adat dan mempunyai keyakinan atau mitos-mitos tertentu diluar ketentuan Islam dalam memilih jodohnya, yang dikenal dengan istilah *'urf*.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk

⁴Muhammad Hasan Bisri, *wawancara* (Malang, 16 April 2017).

kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun di akhirat.

Dalam pemilihan jodoh, Islam tidak membatasi atau melarang kita untuk memilih pasangan dari golongan ataupun masyarakat tertentu, yang terpenting adalah orang yang akan kita pilih tersebut tidak ada hubungan mahram sehingga mengharamkan dia untuk dinikahi. Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil ‘alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara’ sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan-aturan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi dikenal dengan *‘urf*.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *‘urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara’, tidak ada perbedaan antara *al ‘urf* dan adat.⁵

⁵Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin, Cet. I (Jakarta: Pustaka Imani, 2003), 117.

'*Urf*' menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Muhammad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'.⁶

Pemaparan dari pengertian '*urf*' diatas memicu munculnya pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah larangan pernikahan *Temon aksoro* yang berkembang di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan menikah *Temon aksoro* dilihat dalam perspektif '*urf*'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro*?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap larangan pernikahan *Temon aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?

⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 138.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro*.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap larangan pernikahan *Temon aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi larangan menikah *Temon Aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang khususnya dan masyarakat luas umumnya untuk memilah tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat agar tidak sampai lepas dari syariat Islam, serta dapat

dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁷ Tradisi adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu dari nenek moyang dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat yang harus di patuhi dan dijalankan.
2. *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan , dan disebut juga adat.⁸
3. *Temon Aksoro* adalah tradisi larangan pernikahan diantara Dusun Temu Desa Sitirejo dan Dusun Tulusayu Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dikarenakan huruf depan dari masing-masing Dusun tersebut sama.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini berisi Latar Belakang yang berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui

⁷<http://kbbi.web.id/tradisi/>, diakses tanggal 14 Februari 2017.

⁸Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin, 117.

⁹Juwara, *wawancara* (Malang, 22 Februari 2017).

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan rumusan masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Selanjutnya membahas tentang definisi operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan sistematika pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang apa yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II Bab ini membahas kajian teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan penelitian terdahulu. Selanjutnya membahas tentang tradisi agar para pembaca khususnya peneliti mengerti apa maksud dari tradisi. Setelah itu akan di paparkan tentang pernikahan, *Temon Aksoro* dan juga *'urf*. Kajian Pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III Membahas tentang metode penelitian yang menjelaskan *kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian*. Jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian membahas lokasi penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan sumber data, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan metode pengolahan dan analisis data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV Pada bagian ini membahas tentang pandangan masyarakat Sidorahayu terhadap larangan *Temon Aksoro* dan ketentuan-ketentuan dalam tradisi tersebut. Selanjutnya penyajian data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian analisis data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat dan sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro*.

BAB V Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu tentang mitos, khususnya mitos pernikahan, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Wafirodatul Dlomiroh¹⁰ (2006) dengan skripsi berjudul “Perkawinan *Mintelu* (Studi Mitos Perkawinan *Mintelu* di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang adanya kepercayaan sebagian orangtua untuk tidak menikahkan anak-anak

¹⁰Wafirodatul Dlomiroh, *Perkawinan Mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2006).

mereka yang sudah remaja dengan keluarga yang masih memiliki hubungan *mintelu*. Hal ini disebabkan adanya mitos bahwa jika perkawinan antar saudara *mintelu* dilakukan, maka bagi pelaku akan mendapatkan musibah, seperti kematian, perceraian, macet rezeki, sakit, tidak bahagia, dll. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap mitos perkawinan saudara *mintelu* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian tersebut masyarakat yang sepenuhnya percaya pada pernikahan *mintelu* beralasan bahwasanya larangan pernikahan *mintelu* berlaku secara turun-temurun dan banyaknya kejadian yang terjadi sehingga menimbulkan kekhawatiran dan waswas pada diri mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan perkawinan *Mintelu*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *Temon Aksoro*.Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.Ketiga, dalam metode pengumpulan data, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

2. Rudi Hermawan¹¹ (2007) dengan skripsi berjudul “Mitos Nikah *Pancer Wali* (Studi kasus di masyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan *pancer wali* yang terjadi di Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan yang melarang pernikahan antar kerabat (sepupu) dari keturunan laki-laki. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan terhadap mitos nikah *pancer wali* dan pandangan hukum Islam terhadap mitos *pancer wali*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, untuk mengumpul datanya menggunakan wawancara dan

¹¹Rudi Hermawan,*Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di masyarakat Desa Bungbuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2007).

dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan memiliki beberapa pendapat dalam menyikapi mitos nikah pancer wali. Yang pertama, kelompok yang tidak mempercayai dan melakukan pernikahan tersebut, kedua kelompok yang tidak mempercayai tetapi tidak berani melanggarnya, dan ketiga kelompok yang mempercayai dan tidak berani melanggarnya. Menurut hukum Islam, nikah pancer wali diperbolehkan, karena tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits. Walaupun demikian, ada sebagian para ahli fiqh yang menghukuminya makruh (al-Ghazali).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *pancer wali*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan

temon aksoro. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ketiga, analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah hukum Islam, sedangkan yang digunakan peneliti adalah analisis *'urf*.

3. Arif Hidayatullah¹² (2008) dengan skripsi berjudul “Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kaus Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang mitos perceraian akan terjadi permasalahan dalam keluarga jika terdapat pengantin melewati gunung pegat, karena menurut mitos jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menimpanya. Seperti keluarganya tidak harmonis, sengsara, rizkinya sulit, tidak punya anak, meninggal dll. Skripsi ini ingin mengetahui bagaimana masyarakat Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan terhadap mitos perceraian *gunung pegat* dan nilai apa saja yang melandasi keyakinan mitos perceraian tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder, untuk pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis

¹²Arif Hidayatullah, *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kaus Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2008).

menggunakan teori cognitive antropology. Selanjutnya penulis dapat melihat apa yang sesungguhnya terjadi berdasarkan sistem kognisi, nilai dan makna dalam masyarakat Karang Kembang terhadap keberagaman mitos *gunung pegat* tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa mitos gunung pegat dalam tinjauan '*urf*' bisa dikatakan adat, karena adanya unsur dibiasakan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Karang Kembang secara berulang-ulang serta terus menerus. Nilai yang melandasi keyakinan terhadap mitos perceraian tersebut adalah suatu aturan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil budidaya atau olah pikir masyarakat bersumber dari makam Mbah Kliteh, yang diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan eksperimen dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah mitos perceraian *gunung pegat*, sedangkan dalam

penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *temon aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

4. Alif Candra Kurniawan¹³ (2012) dengan skripsi berjudul “Mitos Pernikahan *Ngalor-Ngulon* di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)”. Skripsi ini membahas tentang *rabi ngalor-ngulon* yang melarang pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya saling mengarah *ngalor-ngulon* (barat laut). Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon* dengan kajian Fenomenologis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis kualitatif deskriptif dengan suatu pendekatan fenomenologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan interview melalui beberapa tahap identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari pernikahan *ngalor-ngulon*.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Tugurejo terhadap mitos pernikahan *ngalor-ngulon* yaitu karena adanya rasa

¹³Alif Candra Kurniawan, *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2012).

patuh terhadap orang tua dan menghormati aturan dari nenek moyang yang telah diikuti secara turun temurun, dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut, serta karena ingin mencari keselamatan dan kehidupan yang aman dengan tidak melanggar aturan yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *rabi ngalor-ngulon*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *temon aksoro*. Kedua, lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ketiga, teknik pengumpulan data, dalam penelitian terdahulu terdapat teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

5. Muhammad Ahdi Dzikrullah¹⁴ (2012) dengan skripsi berjudul “Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betojo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”. Skripsi ini membahas tentang adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, dimana di dua desa tersebut terdapat tradisi atau adat perkawinan yang benar secara syariat Islam, namun dilarang berdasarkan ketentuan hukum adat-istiadat, karena diyakini dapat membawa musibah bagi pelakunya dan akan menerima dampak sosial yang cukup tinggi. Skripsi ini ingin mengetahui penyebab adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo dan apakah larangan tersebut masih efektif. Kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian tersebut sebagian besar keturunan Gumeno Kidang dan Keroman Sindujoyo masih mempercayai larangan perkawinan tersebut, meskipun ada beberapa yang menerjang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.

¹⁴Muhammad Ahdi Dzikrullah, *Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betojo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2012).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan perkawinan antara keturunan *Gumeno Kidang Palih* dan *Keroman Sindujoyo*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *Temon Aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Betoyo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Dari beberapa kajian yang dipaparkan oleh penulis diatas, belum ada yang membahas tentang larangan pernikahan *Temon Aksoro*. Dalam hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang larangan pernikahan *temon aksoro* pespektif 'urf di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

6. Abdul Basith¹⁵ (2015) dengan skripsi berjudul “Mitos Perkawinan *genjong dalam* (Studi tradisi perkawinan di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan *genjong dalam* yang terjadi di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang melarang perkawinan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan yang hanya dibatasi oleh jalan umum. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terhadap mitos perkawinan *genjong dalam*, dan ingin mengetahui relevansi *mitos genjong dalam* terhadap hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris pendekatan fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan orang yang rumahnya saling berhadapan yang hanya dipisah oleh jalan umum untuk melangsungkan suatu perkawinan sebagaimana yang berlaku pada mitos *genjong dalam*. *Mitos genjong dalam* di Desa Ima’an merupakan suatu kebiasaan (*‘urf*) yang tidak bisa dijadikan sumber hukum

¹⁵Abdul Basith, *Mitos Perkawinan Genjong Dalam (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima’an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2015).

(hujjah). Sehingga bisa dikatakan mitos tersebut tidak relevan atau bertentangan dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *genjong dalam*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *temon aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ketiga, teknik pengumpulan data, dalam penelitian terdahulu terdapat teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

7. Mamad Ashari Santoso¹⁶ (2015) dengan skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan *Dandang Rebutan Penclok'an* (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan

¹⁶Mamad Ashari Santoso, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok'an (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2015).

Peterongan Kabupaten Jombang)”. Skripsi ini membahas tentang adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang pernikahan tidak boleh dilakukan oleh dua saudara dalam satu kampung. Pendapat para tokoh masyarakat bahwasanya adat tersebut apabila dilanggar maka salah satu diantara keduanya akan mengalami suatu musibah, yaitu berupa menjadi keluarga yang miskin atau melarat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Skripsi ini ingin mengetahui bagaimana adat Dandang Rebutan Penclok’an di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang terhadap tradisi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini dalam pandangan masyarakat Tanjunggunung khususnya bahwa tradisi *Dandang Rebutan Penclok’an* dalam perkawinan tetap bisa di lestarikan dan dipertahankan, disebabkan karena tradisi ini bisa diterima dengan akal sehat dan tidak mengandung unsur kesyirikan didalamnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan

kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan perkawinan *Dandang Rebutan Penclok'an*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *Temon Aksoro*.Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.Ketiga, dalam metode pengumpulan data, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

8. M. Isomuddin¹⁷ (2015) dengan skripsi berjudul “Tradisi Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang larangan menikah pada hari *geblak* orang tua yang ditujukan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan upacara pernikahan yang waktu harinya bertepatan dengan hari kematian orang tuanya. Skripsi ini ingin mengetahui

¹⁷M. Isomuddin, *Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Sunan Ampel Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015).

pandangan masyarakat Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terhadap larangan menikah pada hari *geblak* orang tua prespektif *'urf*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan interview melalui beberapa tahap identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari pernikahan pada hari *geblak* orangtua.

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa larangan menikah pada *geblak orangtua* merupakan adat kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan mengenai larangan menikah bagi pasangan yang harinya bertepatan dengan hari kematian orangtuanya, sehingga tradisi larangan menikah pada hari *geblak orangtua* ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dikualifikasikan pada *'urf fasid*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Kesamaan yang lain adalah analisis yang digunakan adalah konsep *al-urf*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan padahari *geblak* orang tua ,sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *temon aksoro*. Kedua, lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.Ketiga, teknik pengumpulan data, dalam penelitian terdahulu terdapat teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

9. Moh. Syahrir Ridlwan¹⁸ (2016) dengan skripsi berjudul “Mitos Perkawinan *Adu Wuwung*: Studi tradisi perkawinan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang larangan pernikahan *adu wuwung* yang terjadi di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang melarang perkawinan jika posisi wuwung (bubungan atap rumah) dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan masyarakat Desa Payaman

¹⁸Moh. Syahrir Ridlwan, *Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2016).

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *adu wuwung* prespektif '*urf*'.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris-kualitatif untuk mengumpul datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dari data yang diperoleh menggunakan analisis data deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap identifikasi, klasifikasi kemudian dideskripsikan sebagai kesimpulan dari perkawinan *adu wuwung*.

Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan pada dasarnya dalam Islam tidak ada larangan melaksanakan perkawinan karena bubungan dari atap rumah saling berhadapan tanpa terhalang oleh rumah dari orang lain sebagaimana yang berlaku pada mitos perkawinan *adu wuwung*. Mitos *adu wuwung* tersebut bukan termasuk dalam '*urf shahih*' melainkan '*urf fasid*', karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga mitos perkawinan *adu wuwung* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi, teknik

analisis data. Kesamaan yang lain adalah analisis yang digunakan adalah konsep *al- 'urf*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *adu wuwung*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *temon aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ketiga, teknik pengumpulan data, dalam penelitian terdahulu terdapat teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

10. Muhammad Ichsannuddin¹⁹ (2016) dengan skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan *Etan Kali* dan *Kulon Kali* (Studi Kasus di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini membahas tentang adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang pelarangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, karena menurut mitos jika melanggarnya maka banyak resiko yang akan menyimpannya. Seperti ada keluarga yang meninggal dunia ataupun juga perkawinannya tidak langgeng. Skripsi ini ingin mengetahui bagaimana praktek mitos pelarangan perkawinan antara

¹⁹Muhammad Ichsannuddin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Etan Kali dan Kulon Kali (Studi Kasus di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2016).

Etan Kali dan *Kulon Kali* di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan pandangan tokoh masyarakat terhadap pelarangan perkawinan antara *Etan Kali* dan *Kulon Kali* di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu larangan perkawinan *Etan Kali* dan *Kulon Kali* dan pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap larangan perkawinan *Etan Kali* dan *Kulon Kali* muncul bermacam-macam pemahaman tentang larangan tersebut. Ada yang masih konsisten percaya dengan kepercayaan leluhur tersebut dan ada pula yang tidak percaya dengan alasan tidak ada hukum agama maupun hukum positif yang mengaturnya. Hal ini tergantung dari kalangan mana dan siapa yang berbicara. Namun jika dilihat dari kacamata hukum Islam larangan perkawinan tersebut termasuk dalam *'urf fasid*, yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas terletak pada jenis penelitian yang digunakan, yakni sama-sama

menggunakan jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, metode untuk mendapatkan sumber data primer sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas, pertama, obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu obyek penelitiannya adalah larangan perkawinan *Etan Kali* dan *Kulon Kali*, sedangkan dalam penelitian ini obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan *Temon Aksoro*. Kedua, lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian terletak di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ketiga, dalam metode pengumpulan data, pada penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data observasi, sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data observasi.

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan penelitian

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Wafirotul Dlomiroh/ UIN Malang 2006	Perkawinan <i>Mintelu</i> (Studi Mitos Perkawinan <i>Mintelu</i> di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)	Jenis penelitian empiris, pendekatan yang digunakan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara dan dokumentasi.	Obyek penelitian larangan perkawinan <i>Mintelu</i> . Lokasi penelitian di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

				Terdapat metode pengumpulan data observasi.
2.	Rudi Hermawan/ UIN Malang 2007	Mitos Nikah <i>Pancer Wali</i> (Studi kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara dan dokumentasi.	Obyek penelitian, adalah larangan pernikahan <i>pancer wali</i> . Lokasi penelitian, terletak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Analisis yang digunakan adalah hukum Islam
3.	Arif Hidayatullah/ UIN Malang 2008	Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kaus Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara dan dokumentasi	Obyek penelitian adalah mitos perceraian <i>gunung pegat</i> , Lokasi penelitian, di Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
4.	Alif Candra Kurniawan/ UIN Malang 2012	Mitos Pernikahan <i>Ngalor-Ngulon</i> - di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara, dan dokumentasi.	Obyek penelitian adalah larangan pernikahan <i>rabi ngalor-ngulon</i> . Lokasi penelitian terletak di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten

				Blitar. Teknik pengumpulan data observasi.
5.	Muhammad Ahdi Dzikrullah/ UIN Malang 2012	Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara dan dokumentasi	Obyek penelitian larangan perkawinan antara keturunan <i>Gumeno Kidang Palih</i> dan <i>Keroman Sindujoyo</i> . Lokasi penelitian di Desa Betoyo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
6.	Abdul Basith/ UIN Malang 2015	Mitos Perkawinan <i>genjong dalam</i> (Studi tradisi perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara, dan dokumentasi	Obyek penelitiannya larangan pernikahan <i>genjong dalam</i> . Lokasi penelitian terletak di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Terdapat teknik pengumpulan data observasi.
7.	Mamad Ashari Santoso/ UIN Malang 2015	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan <i>Dandang Rebutan Penclok'an</i> (Studi Kasus di Desa	Jenis penelitian yang digunakan empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode	Obyek penelitian, dalam penelitian terdahulu Obyek penelitiannya adalah larangan perkawinan

		Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)	wawancara dan dokumentasi	<i>Dandang Rebutan Penclok'an.</i> Lokasi penelitian di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Terdapat metode pengumpulan data observasi.
8.	M. Isomuddin/ UIN Surabaya 2015	Tradisi Larangan Menikah Pada Hari <i>Geblak</i> Orang Tua di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data data primer dan sekunder, metode wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah konsep <i>al-'urf</i> .	Obyek penelitian larangan pernikahan padahari <i>geblak</i> orang tua. Lokasi penelitian terletak di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi
9.	Moh. Syahrir Ridlwan/ UIN Malang 2016	Mitos Perkawinan <i>Adu Wuwung</i> : Studi tradisi perkawinan di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara, dan dokumentasi, Analisis yang digunakan	Obyek penelitiannya adalah larangan pernikahan <i>adu wuwung</i> . Lokasi penelitian, di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Menggunakan

			adalah konsep <i>al-'urf</i> .	teknik pengumpulan data observasi.
10.	Muhammad Ichsanuddin/ UIN Malang 2016	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan <i>Etan Kali</i> dan <i>Kulon Kali</i> (Studi Kasus di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri	Jenis penelitian empiris, pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode wawancara dan dokumentasi	Obyek penelitian larangan perkawinan <i>Etan Kali</i> dan <i>Kulon Kali</i> . Lokasi penelitian di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Terdapat teknik pengumpulan data observasi.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح *nikāḥ* yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.²⁰ Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan kewajiban

²⁰Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

dan hak bagi seorang perempuan dan laki-laki. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.²¹

Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.²²

Perkawinan merupakan hak setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

²¹Soebani, *Fiqh Munakahat*, 11.

²²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 220.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.²³ Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terhalang perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁴

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk menegakkan agama Allah, dalam arti

²³Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

²⁴Mardani, *Hukum Perkawinan*, 10.

mentaati perintah dan larangan Allah, untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan dan atau pelacuran.²⁵

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab.
5. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
6. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.²⁶

d. Macam-macam Larangan Pernikahan

1. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Adat

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU no. 1-1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat bilateral di

²⁵Mardani, *Hukum Perkawinan*, 11.

²⁶Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan *sumbang*, *pantang*, *pamali*, *tulah* dan sebagainya.²⁷

Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara kandung, anak-anak saudara kandung laki-laki (*pancer lanang*), *misanan*, yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.

2. Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam

A. Mahram *Muabbad*

Mahram *Muabbad* adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan

Perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan.

Larangan pernikahan tersebut didasarkan pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 23:

²⁷Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Keluarga*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 58.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ... ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”...²⁸

b. Disebabkan karena adanya hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah (ibu tiri)
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)
- 3) Ibu istri (mertua)
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa’ ayat 23 sebagai berikut:

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي

دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ... ﴿٢٣﴾

Artinya: “...ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...”²⁹

²⁸QS. An-Nisa’ :23.

²⁹QS. An-Nisa’ :23.

c. Larangan karena hubungan persusuan

Mengenai haram karena sepersusuan ini kedudukannya sama seperti haram karena keturunan.³⁰ Maka yang termasuk mahram (haram untuk dinikahi) karena sepersusuan adalah:

1. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui anak tersebut
2. Nenek susuan, yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan seterusnya keatas
3. Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu dari ibu susuan
4. Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seterusnya keatas.
5. Saudara perempuan sesusuan, baik sekandung, seayah maupun seibu.³¹

B. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram *Ghairu Muabbad* ialah larangan pernikahan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi³². Larangan pernikahan sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Hal ini disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa' ayat 23, yaitu:

³⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 199), 33.

³¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 33.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 124.

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا

بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿٢٣﴾

Artinya: “...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³³

b. Poligami diluar batas

Seperti yang sudah diketahui, dalam Islam laki-laki boleh menikah paling banyak sampai empat kali. Kemudian jika ingin menikah lagi salah seorang dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa iddah nya. Apabila tidak diceraikan, maka perempuan yang kelima itu haram. Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 3, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشَىٰ

وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

³³QS. An-Nisa’ :23.

*demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*³⁴

c. Disebabkan karena ikatan pernikahan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman tersebut berlaku selama suaminya masih hidup atau belum bercerai. Setelah suaminya meninggal atau setelah diceraikan dan selesai masa iddahnyanya maka seorang perempuan tersebut boleh dikawini oleh siapapun.

Keharaman menikahi perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 24 yang bunyinya:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...”³⁵

d. Disebabkan karena talak tiga

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahnya sampai mantan istri itu nikah dengan laki-laki lain dan habis pula iddahnyanya. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-

Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... ﴿٢٣٠﴾

³⁴QS. An-Nisa’ :3.

³⁵QS. An-Nisa’ :24.

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. . .”³⁶

e. Disebabkan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram juga atau tidak.³⁷ Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya. Sesuai dengan sabda Nabi dalam hadisnya Ustman ibn Affan menurut riwayat muslim mengatakan:

سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله وسلملا ينكح
المحر مولا ينكح ولا يختطب {رواه مسلم عن عثمان بن عفان}

Artinya: “Saya mendengar Ustman bin Affan berkata: orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang. (Diriwayatkan Muslim dari Ustman bin Affan).”

f. Disebabkan karena perzinaan

Bahasan dengan perzinaan ini menyangkut dua hal, yaitu menikah dengan pezina dan menikah dengan pezina yang sedang hamil.

1. Nikah dengan pezina

Perempuan pezina haram dinikahi oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh

³⁶QS. Al-Baqarah :230.

³⁷Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 129.

nikah dengan laki-laki pezina.³⁸ Keharaman menikahi pezina didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min".³⁹

2. Nikah dengan perempuan hamil karena zina

Dalam hal menikahi perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kecuali setelah ia melahirkan anak, sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil.⁴⁰

g. Disebabkan karena beda agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim.

Keharaman laki-laki muslim nikah dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik atau

³⁸Mardani, *Hukum Perkawinan*, 13.

³⁹QS. An-Nur :3.

⁴⁰Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 132.

perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعَجَبِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ... ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. . . .”⁴¹

C. Nikah *Mut'ah*

a. Pengertian

Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah *mut'ah* itu disebut juga dengan *nikah munqati'*. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut *nikah daim*.⁴²

⁴¹QS. Al-Baqarah :221.

⁴²Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 100.

b. Hukum Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* pernah terjadi dan di syari'atkan di kalangan umat Islam dan mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Landasan hukum dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24:

﴿٢٤﴾...فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...﴿٢٤﴾

Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu ni`mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban ...”⁴³

Zhahir ayat tersebut menjelaskan *mut'ah* yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at *mut'ah*. Sebagian ulama, yaitu Ahlu Sunnah memahami kata *استمتعتم* dengan arti perkawinan.⁴⁴

D. Nikah *Tahlil*

a. Pengertian

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan pernikahan disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.

⁴³QS. An-Nisa' :24.

⁴⁴Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 100.

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.⁴⁵

b. Hukum Nikah *Tahlil*

Ulama sepakat menyatakan bahwa perkawinan *tahlil* itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan.

E. Nikah *Syighar*

a. Pengertian

Seseorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya, dan tidak ada diantara keduanya mahar.⁴⁶

Dalam bentuk nyatanya ialah sebagai berikut: seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain: “saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B”. Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk qabul: “saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama si B”.

b. Hukum Nikah *Syighar*

⁴⁵Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 106.

⁴⁶Mardani, *Hukum Perkawinan*, 15.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum pernikahan syighar karena jelas adanya larangan Nabi tersebut diatas dan Nabi pun menjelaskan illat hukumnya, yaitu tidak terdapatnya mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan.⁴⁷

3. Larangan Pernikahan Dalam Perundang-undangan

Apabila kita melihat kembali pada KUH Perdata (BW) pasal 30-35 tentang larangan pernikahan, maka pernikahan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Antara mereka yang satu dan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan (pasal 30)
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. (pasal 30)
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau istri, terhadap istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain (pasal 31 [1e])
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah. Dalam hal adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (pasal 31 [2e]).
- e. Antara reman berzina, jika telah dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina (pasal 32).
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (pasal 33 jo 199 [3e]), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.

⁴⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 108.

g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.⁴⁸

Pasal 8 UU no. 1-1974 menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan hukum adat kekerabatan.

2. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁴⁹ Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Dan merujuk pada sesuatu yang di wariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Ketika orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini.⁵⁰

Pada dasarnya hukum adat yang bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu

⁴⁸Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 57.

⁴⁹<http://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 19 Mei 2017.

⁵⁰Ulfah Cahaya Ningrum, *Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2016).

sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat Batak yang menarik garis kurunannya dari laki-laki sejak dahulu hingga sekarang masih tetap berlaku atau dipertahankan. Demikian pula sebaliknya pada hukum kekerabatan masyarakat Minangkabau yang menarik garis keturunan dari perempuan dan masih tetap dipertahankan hingga dewasa ini.⁵¹

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman dalam berbagai tingkatannya.⁵² Dari sinilah penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* dalam sebuah perkawinan merupakan tradisi yang turun temurun dilaksanakan sehingga menjadi sebuah hal yang seakan wajib untuk ditaati oleh warga.

⁵¹C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 15.

⁵²Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

3. *Al-'Urf*

e. Pengertian *al-'urf*

'*Urf* digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam disiplin ilmu fiqih, dan permasalahan-permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya secara khusus dari *nash*.⁵³

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut sebagai adat.⁵⁴ '*Urf* berasal dari kata '*arafa*, *yu'rifu* (عَرَفَ - يُعْرِفُ). Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المَعْرُوفُ) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik".⁵⁵ Dari segi etimologi ini '*urf* juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.⁵⁶

'*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.⁵⁷

'*Urf* secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Kata '*urf* dalam

⁵³Wahbah Al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, (Damaskus,: Dark al Fikr, tt), 828.

⁵⁴Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV(Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

⁵⁵Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2009), 333.

⁵⁶Abd. Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2011), 209.

⁵⁷Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵⁸

Adapun tentang pemakaiannya, *'urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf*itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke mesir.⁵⁹

Dalam sistem hukum romawi, apalagi sistem hukumadat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, *al-adat* dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena

⁵⁸ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

⁵⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat.⁶⁰

f. Syarat-syarat ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur’an atau Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.⁶¹

g. Macam-macam ‘urf

Ulama’ ushul fiqh membagi ‘urf yang dapat digunakan sebagai landasan atau dalil dalam menerapkan hukum syara’, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ‘Urf itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya suatu ‘urf telah berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya diakui dan dianut oleh mayoritas umum masyarakat.

⁶⁰A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

⁶¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 89.

2. '*Urf*' itu telah masyarakat atau telah dilaksanakan oleh mayoritas umum masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ketika suatu persoalan hukum akan ditetapkan hukumnya, tidak dapat sertamerta langsung dapat ditetapkan status hukumnya. Sebab apabila terdapat '*urf*' yang telah dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat, maka status hukum tersebut hukum tersebut mengikuti '*urf*' yang telah ada tersebut.
3. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam satu transaksi. Artinya, apabila terjadi suatu transaksi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang harus dilakukan, baik transaksi jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, maka ketentuan '*urf*' tidak dapat membatalkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah memenuhi hal-hal dalam suatu transaksi tersebut.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena ke-*hujjah*-an '*urf*' dapat dijadikan dalil syara' apabila tidak ada nash yang mengandung permasalahan atau kasus yang ditetapkan status hukumnya.⁶²
 - a.) Ditinjau dari segi keabsahannya, Abdul Wahhab Khallaf membagi *al 'urf* menjadi dua macam:

⁶²Totok Jumantoro dan Syamsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, 333.

1. Adat yang benar

Kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan.

2. Adat yang rusak

Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.⁶³

b.) Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf* dapat dibagi dua, yaitu

al-'urf al amm dan *al-'urf al-khashsh*:

a. *Al-'urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi

⁶³Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-‘urf al-khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebutkan kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁶⁴

c.) Ditinjau dari segi obyeknya, *‘urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *‘Urf lafdzi*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

b. *‘Urf amali*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau ma’amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad

⁶⁴Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

secara jelas, seperti yang berlaku di pasar swalayan, dan contoh lainnya adalah memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang didahulukan dan ada yang diakhirkan.⁶⁵

h. Keabsahan *'urf* menjadi landasan hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf* fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah *'urf shahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.⁶⁶ Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 surat al-A'raaf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz*, 97.

⁶⁶Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 155.

Artinya: “*Jadilah engkau pema`af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*”.⁶⁷

Kata *al'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁶⁸

⁶⁷QS. Al-A'raf: 199.

⁶⁸Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 155.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁶⁹Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang di pergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Jenis

⁶⁹Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Numi Aksara, 2013), 1.

penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁷⁰ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan bagaimana tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dalam perspektif *'urf*.

B. Pendekatan Penelitian

Secara umum, jenis penelitian berdasarkan pendekatan analisisnya dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang identik dengan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari persoalan umum (teori) ke hal khusus sehingga penelitian ini harus ada landasan teori. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁷¹

⁷⁰Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

⁷¹Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan informasi mengenai objek penelitian yang tengah diteliti. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Sedangkan untuk rumusan penelitian yang kedua peneliti menggunakan perspektif *al-'urf*, yang mana kedua pendekatan ini berfungsi untuk menganalisis tradisi *Temon Aksoro* tersebut perspektif *'urf*.

Penulis melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan autentik, kemudian mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Peneliti menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena:

1. Di daerah tersebut terdapat tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.
2. Di daerah tersebut terdapat pelaku larangan pernikahan *temon aksoro*
3. Masyarakat setempat sampai saat ini masih mempercayai tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* tersebut.

D. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷² Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁷³

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁷⁴ Yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Dalam hal ini peneliti menggali sumber data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di desa Sidorahayu. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1.	Ahmad Budiono	52 Tahun	Kepala Desa
2.	Su'ud	61 Tahun	Modin
3.	Mattani	72 Tahun	Tokoh agama

⁷²Alif Candra Kurniawan, *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)*, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2012)

⁷³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

⁷⁴Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

4.	Mbah Juwara	70 Tahun	Sesepuh desa
5.	Supinah	55 Tahun	Orangtua pelaku tradisi
6.	M. Hasan Bisri	52 Tahun	Pelaku tradisi
7.	Abdul Qori'	40 Tahun	Pelaku tradisi
8.	Sa'im	58 Tahun	Warga desa

- b. Data Sekunder, *Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.*⁷⁵ Adapun buku-buku yang dijadikan penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang *Fiqh, perkawinan, tradisi atau adat dan sejenisnya.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁷⁶

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode*, 30.

⁷⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁷⁷

Teknik pengolahan data dokumentasi ini dilakukan terhadap foto, dokumen dari Kantor Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan sejenisnya dengan berkolerasi terhadap tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro*.

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

F. Teknik pengolahan data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

a. Edit

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahannya yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁷⁸

Dalam hal ini peneliti melakukan kembali data-data yang diperoleh dari lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif *'urf* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁷⁹ Untuk itu data akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul

⁷⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

⁷⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 104.

tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro* Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya. Dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan lagi pada informan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti pengecekan ulang dengan cara *triangulasi*, yaitu mencocokkan (*cross-cross*) antara hasil wawancara dengan informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.⁸⁰

d. Analisis

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

1. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

⁸⁰M. Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), 23.

2. Menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang mengenai tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro* tersebut.
3. Membuat kesimpulan yang akurat tentang larangan pernikahan *Temon Aksoro* prespektif 'urf di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

e. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain pandangan masyarakat tentang tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro* dalam perspektif 'urf, nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Sidorahayu

1. Sejarah Desa

Sejarah Desa Sidorahayu tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Malang. Desa ini awalnya bernama desa Banjar Rejo dengan lurah seumur hidup yang bernama Ki Demang Harum adalah Kepala Desa yang dermawan, baik budi karena sangat berpengaruh bagi masyarakat sehingga sampai sekarang setiap bulan syawal dijadikan sebagai bersih dusun di niwen (krajan) untuk mengingat jasa beliau sebagai seorang yang bedah krawang Desa karena makam beliau terletak di dusun niwen.⁸¹

⁸¹Profil Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

2. Kondisi Geografis

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Sidorahayu terletak pada posisi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 450 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2010, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Sidorahayu rata-rata mencapai 2.175 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 380 mm yang sebelumnya 3/40MM/Th yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2010.⁸²

Secara administratif, Desa Sidorahayu terletak di wilayah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Madia Malang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukodadi Kecamatan Wagir. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Parangargo Kecamatan Wagir, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Madia Malang.⁸³

⁸²Profil Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

⁸³Profil Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Luas Wilayah Desa Sidorahayu adalah 441,678 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Wilayah Desa Sidorahayu secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Sidorahayu terpetakan sebagai berikut: sangat subur 27 Ha, subur 250 Ha, sedang 150 Ha, tidak subur/ kritis 12.350 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.⁸⁴

3. Data Kependudukan dan Keagamaan

Jumlah penduduk Desa Sidorahayu adalah 8.650 jiwa, dengan rincian 4.334 laki-laki dan 4.311 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.515 KK.⁸⁵

Sebagian besar masyarakat Desa Sidorahayu beragama Islam yang berhaluan Ahlusunnah wal jama'ah. Pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat di Desa Sidorahayu sudah berjalan dengan baik, seperti besarnya antusias warga dalam menjalankan progam-progam yang diselenggarakan oleh pengurus masjid, seperti dalam menjalankan sholat

⁸⁴Profil Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

berjamaah, membaca Yasin dan Tahlil dan membaca sholawat Nabi (diba'an). Kegiatan Yasinan dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis malam Jum'at untuk jamaah laki-laki dan Selasa malam Rabu untuk jamaah perempuan. Yasinan tersebut dilaksanakan bergiliran dari rumah satu kerumah yang lainnya.

4. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sidorahayu dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, Bangunan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 629 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 482 orang, yang bekerja di sektor industri 463 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 3.519 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.093 orang.⁸⁶

5. Keadaan Sosial

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sidorahayu. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan,

⁸⁶Profil Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.⁸⁷

B. Paparan dan Analisis data

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mendukung terhadap objek penelitian ini. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hasil wawancara penulis kepada beberapa informan yang sekaligus akan menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini, yakni yang pertama pandangan masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap mitos larangan pernikahan *Temon Aksorodan* yang kedua adalah mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap larangan pernikahan *Temon Aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

1. Pandangan Masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Terhadap Mitos Larangan *Temon Aksoro*

Peneliti terlebih dahulu mendatangi Kepala Desa Sidorahayu, yaitu Bapak Achmad Budiono (52 tahun), selain untuk meminta izin penelitian juga untuk meminta pendapat dan pandangan beliau mengenai mitos *temon aksoro*. Berikut adalah penuturannya:

“Temon iku kan bahasa jawa mbk yang artinya ketemu, terus aksoro iku kan huruf abjad. Dadine temon aksoro iku ketemune

*huruf abjad. Saya tau katanya orang Tulusayu tidak boleh menikah dengan orang Temu, karena huruf depan dari nama dusun tersebut sama, sama-sama diawali huruf T, tapi saya tidak percaya, menurut saya itu cuma mitos. Itu kan tergantung masing-masing orang ta mbk, ya ada orang yang percaya ya ada yang tidak. Itu kan dari nenek moyang dahulu yang sangat berhati-hati kalau mau mengawinkan anaknya, dengan pengalaman mungkin dengan rabi seperti ini rumah tangganya rusak, meninggal atau bagaimana”.*⁸⁸

Diterjemahkan penulis kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“*Temon* itu bahasa jawa yang artinya bertemu, kemudian *aksoro* itu huruf abjad. Jadinya *temon aksoro* itu bertemunya huruf abjad. Saya mengetahui katanya orang Tulusayu tidak boleh menikah dengan orang Temu, karena huruf depan dari nama dusun tersebut sama-sama diawali huruf T, tetapi saya tidak percaya tentang itu, itu hanya mitos. Semua tergantung masing-masing orang, ada yang percaya dan ada yang tidak. Itu dari nenek moyang zaman dahulu yang sangat berhati-hati jika ingin mengawinkan anaknya, dengan pengalaman mungkin karena menikah seperti ini rumah tangganya rusak, meninggal atau bagaimana”.

Dari hasil wawancara dengan bapak Budiono diatas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau mengetahui adanya larangan *temon aksoro* tersebut. Beliau berpendapat bahwa istilah *temon aksoro* itu berasal dari bahasa jawa yang artinya bertemunya huruf abjad, yaitu huruf abjad T dari dusun Temu dan dusun Tulusayu. Beliau tidak mempercayai adanya tradisi *temon aksoro* tersebut serta menganggap kalau tradisi tersebut hanya mitos, seperti dalam bukunya Soenarto bahwa mitos dapat berupa tutur kata yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun yang lebih dikenal dengan *folklore*⁸⁹, dan tergantung masing-masing orang ingin mempercayai atau tidak. Tradisi tersebut hanya

⁸⁸Budiono, *wawancara*, (Malang, 09 April 2017).

⁸⁹Abdul Basith, *Mitos Perkawinan Genjong Dalam* (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik), Skripsi (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015).

simbol kehati-hatian orangtua yang ingin mengawinkan anaknya. Mengingat bapak Budiono adalah kepala desa yang harus bersikap adil dan bermasyarakat, maka tidak mungkin beliau melarang orang yang ingin menikah hanya karena huruf depan dari dusunnya sama. Seperti yang beliau sampaikan:

*“Kalaupun ada yang menikah antar dusun tersebut kami tetap melayani, yang tidak kami layani hanya pernikahan siri, karena itu akan merugikan banyak pihak terutama pihak istri. Nanti kalau sampeyan masih butuh informasi yang lebih banyak lagi langsung hubungi pak Su’ud saja selaku modin disini”.*⁹⁰

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Kalaupun ada yang menikah antara dusun tersebut kami tetap melayani, yang tidak kami layani hanya pernikahan siri, karena itu akan merugikan banyak pihak, terutama pihak istri. Nanti kalau anda masih butuh informasi yang lebih banyak lagi langsung menghubungi bapak Su’ud saja selaku modin disini.”

Beliau juga menuturkan bahwasanya jika ada warga yang ingin menikah dengan orang Temu maka akan tetap dilayani, yang tidak dilayani hanya pernikahan siri, karena akan merugikan banyak pihak terutama pihak istri. Berdasarkan informasi yang diberikan bapak kepala desa di atas, peneliti langsung menghubungi bapak modin untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Peneliti mewawancarai bapak Su’ud selaku modin di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Iku sebenere mitose wong jaman biyen nduk, sampek sak iki yo isek ono sebagian seng percoyo yo ono seng ora. Jarene wong dusun Tulusayu karo wong dusun Temu iku gak oleh rabi mergo

⁹⁰Budiono, wawancara, (Malang, 09 April 2017).

*aksoro ngarepe dusun iku mau podo, yoiku podo-podo aksoro T. Nek aku yowes gak percoyo nduk, wong nek wes seneng kate yok opo maneh, engko dadi hal seng gak dikarepno wong tuwek. Selama aku dadi modin nek ono seng kate rabi oleh wong dusun temu utowo sebalike aku yo tetep ngrabekno.*⁹¹

Diterjemahkan oleh peneliti ke dalam bahasa Indonesia:

“Itu sebenarnya mitos orang zaman dulu, sampai saat ini juga masih ada sebagian yang percaya dan ada yang tidak. Katanya orang dusun Tulusayu dan orang dusun Temu itu tidak boleh menikah karena huruf depan dari nama dusun itu sama, yaitu sama-sama huruf T. Kalau saya sudah tidak percaya, orang kalau sudah suka mau diapakan lagi, nanti menjadi hal yang tidak diinginkan oleh orangtua. Selama saya menjabat menjadi modin, kalau ada orang yang ingin menikah dengan orang Temu atau sebaliknya, saya tetap menikahkan”.

Dari informasi yang didapat dari bapak Su’ud (61) selaku modin di Desa Sidorahayu, pendapat beliau tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh bapak kepala desa. Menurut bapak Su’ud bahwasannya tradisi *temon aksoro* tersebut hanya mitos orang zaman dahulu, yang beliau ketahui hanya tidak boleh menikah karena huruf depan dari nama dua dusun tersebut sama. Mengenai istilah *temon aksoro* beliau tidak tahu pasti itu berasal dari mana dan dari siapa, serta beliau sendiri tidak mempercayai mengenai tradisi tersebut. Kita tidak bisa melarang orang yang ingin melaksanakan sunnah Allah hanya karena huruf depan dari nama dusun sama, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan agama, kita tetap harus melaksanakannya. Kecuali jika ada orang yang ingin menikah, tetapi pada hari pernikahannya itu salah satu orangtuanya ada yang meninggal, maka beliau tidak bisa melanjutkan pernikahannya.

⁹¹Su’ud, *wawancara* (Malang, 10 April 2017).

*“kecuali nek misale ono wongseng kate rabi terus pas hari nikahe iku wong tuwone ono seng meninggal, lha iku aku emoh ngrabekno disek, tak kon ngganti dino. Ibarate koyo kambing hidup diploncot kulite. Wong meninggal iku lak sakit to nduk, lha wong nikah iku lak seneng-seneng to. Mosok ono wong berduka kok awak dewe seneng-seneng, lak yo gak pantes to nduk, kita yo menghormati. Kalau adat jawa kan kadang-kadang dihitung. Itu semua kan tergantung percoyone dewe-dewe”.*⁹²

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“kecuali kalau misalnya ada korang yang ingin menikah lalu pas hari pernikahannya itu orangtuanya ada yang meninggal, itu baru saya tidak mau menikah dulu, saya menyuruh untuk mengganti hari lain. Ibaratnya seperti kambing seperti kambing hidup disayat kulitnya. Orang meninggal itu sakit, sedangkan orang menikah itu bersenang-senang (bahagia). Apakah pantas ada keluarga yang berduka kita bersenang-senang. Kalau adat jawa terkadang dihitung. Itu semua tergantung kepercayaan masing-masing”.

Beliau megibaratkan jika kita menikah didepan orang yang meninggal itu seperti kambing hidup yang disayat kulitnya. Bukan berarti pernikahan tersebut dibatalkan, hanya menunda hari pernikahannya saja. Beliau juga menuturkan bahwa orang-orang yang mempercayai seperti itu masih menganut adat jawa yang terkadang masih menggunakan perhitungan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai bapak Mattani (72 tahun) selaku orang yang dianggap paham tentang agama di Desa Sidorahayu.

Berikut penuturannya:

“Aku gak ngerti jelase tentang tradisi Temon Aksoro iku, iku kan tradisine wong biyen, seng tak ngerteni nek wong dusun Tulusayu iku gak oleh rabi karo wong Temu, mbuh gak ngerti sebabe opo. Nek menurut aku iku dudu pahame wong Islam. Mamulo iku seng ngarani kan wong-wong seng gak ono dasare. Lha wong seng

⁹²Su'ud, wawancara (Malang, 10 April 2017).

duwe dasar Qur'an, hadist, fiqh ngono kui lak gak digawe tradisi iku maeng. Iku kan termasuk menyimpang, dadi wong seng percoyo iku termasuk musyrik. Kudune prcoyo ngono-ngono kui diilangne ben gak salah kedaden".⁹³

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Saya tidak mengerti jelasnya tentang tradisi *temon aksoro* itu, itu kan tradisinya orang dahulu, yang saya tahu kalau orang Tulusayu itu tidak boleh menikah dengan orang Temu, tidak tahu sebabnya apa. Kalau menurut saya itu bukan pahamnya orang Islam. Itu yang menyebutkan kan orang-orang yang tidak ada dasarnya. Kalau orang yang punya dasar Al-Qur'an, hadist, fiqh dan lain-lain tradisi itu pasti tidak dipakai. Itu termasuk menyimpang, jadi orang yang percaya itu termasuk musyrik. Seharusnya percaya terhadap hal-hal seperti itu harus dihilangkan supaya tidak salah paham”.

Menurut Bapak Mattani bahwa larangan menikah *temon aksoro* itu adalah tradisinya orang zaman dahulu. Beliau juga tidak mengetahui secara jelas apa penyebab dari larangan tersebut. Menurutnya, tradisi seperti itu bukan pahamnya orang Islam, yang mempercayai tradisi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai dasar, dan orang yang percaya seperti itu termasuk musyrik. Beliau juga mengatakan seharusnya tradisi tersebut harus dihilangkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Selanjutnya peneliti mewawancarai mbah Juwara (70 tahun) sebagai sesepuh desa Sidorahayu, baru saja memulai pertanyaan mengenai tradisi *temon aksoro*, beliau langsung memperingatkan peneliti agar membatalkan pernikahan tersebut. Beliau menganggap jika peneliti akan melakukan pernikahan *temon aksoro* yang mana beliau sangat mempercayai larangan tersebut. Berikut penuturannya:

⁹³Mattani, *wawancara* (Malang, 16 April 2017).

*“Awakmu kate rabi karo wong Temu to nduk, ojok diterusne mending awakmu delek bojo seng dudu wong Temu. Wes akeh seng kebukti mergo rabi karo wong Temu utowo wong Tulusayu mari ngono keno akibate”.*⁹⁴

Diterjemahkan peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Kamu akan menikah dengan orang Temu ya nduk, jangan diteruskan lebih baik cari suami yang bukan orang Temu. Sudah banyak terbukti karena menikah dengan orang Temu atau orang Tulusayu setelah itu terkena akibatnya”.

Kemudian peneliti menanyakan asal mula datangnya tradisi tersebut, berikut penuturannya:

*“Aku biyeniku dipeseni karo mbah-mbahku, mene nek anak putumu kate rabi ojok sampek oleh wong Temu lo yo, wong deso Temu karo wong deso Tulusayu iku gak iso digatokno, mergone ngarepe jeneng dusune iku ketemon aksoro seng podo, yoiku T. Aksoro T ketemu aksoro iku lak jenenge ketemon podo aksoro to. Jenenge wong biyen yo nduk, aku yo teko manut ae. Terus mari ngono tak titeni mben ono wong Tulusayu rabi karo wong Temu mesti ono ae kejadian seng nimpo keluargane, mbuh iku pegatan, mbuh iku ono seng meninggal, pokok ono ae. Dadine sampek sak iki aku yo manut ae, selagine ono anak putuku seng kate rabi oleh wong Temu yo tak kandani, nek iso yo ojo diterusne, lha nek gak manut omonganku yo behno, seng penting aku dadi wong tuwek wes tau ngilengno”.*⁹⁵

Diterjemahkan peneliti ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Dulu saya di pesan sama nenek-nenek saya, besok kalau anak cucumu akan menikah, jangan sampai dapat orang Temu, karena orang desa Temu dan Tulusayu itu tidak bisa disatukan. Karena nama depan dusun tersebut bertemu huruf yang sama, yaitu T. Huruf T bertemu huruf T kan dinamakan ketemunya antara dua

⁹⁴Juwara, wawancara (Malang, 22 Februari 2017).

⁹⁵Juwara, wawancara (Malang, 22 Februari 2017).

huruf. Namanya orang dulu, saya nurut saja. Kemudian setelah itu saya ingat-ingat setiap ada orang Tulusayu menikah dengan orang Temu pasti ada kejadian yang menimpa keluarganya, apa itu perceraian, ada yang meninggal, pasti ada saja. Jadinya sampai sekarang saya juga menurut saja, kalau masih ada anak cucu saya yang ingin menikah dengan orang Temu saya kasih tahu, kalau bisa jangan diteruskan, kalau tetap ingin meneruskan itu terserah mereka, yang penting saya sudah mengingatkan”.

Dari penuturan mbah Juwara selaku sesepuh desa Sidorahayu, dapat disimpulkan bahwa beliau sangat mempercayai adanya larangan pernikahan *temon aksoro*. Seperti yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya, bahwa baru saja peneliti memulai bertanya, mbah Juwara langsung memperingatkan peneliti agar membatalkan pernikahan, beliau menganggap peneliti akan melangsungkan pernikahan dengan orang Temu.

Seperti yang sudah dikatakan oleh bapak kepala desa dan bapak modin diatas, bahwa tradisi larangan *temon aksoro* tergantung kepercayaan masing-masing dari masyarakat, seperti yang dituturkan Bapak Sa'im (58 tahun) warga masyarakat Sidorahayu:

*“Aku cuma krungu jare wong biyen tradisi iku, krungu-krungu pancen ora oleh wong Tulusayu rabi karo wong Temu mergakne podo diawiti aksoro T. Yo ora iku ae seh nduk seng gak diolehi, nang kene yo ono koyo nyebrang segoro iku jarene yo gak oleh. Aku kate gak percoyo iku yo pye yo nduk mergo iku adate wong biyen. Adat jowo seng kudu digawe Lha wong sak iki seng gak nggunakne adat yo akeh seng gak tepak. Tinimbang ono opo-opo mending manut ae. Ucapane wong biyen iku ora kenek di lawan. Seumpomo ono anak putuku seng katerabi oleh wong Temu yo tak larang, nek gak iso dilarang yo kudu pindah dusun, kanggo jogo-jogo ae nduk”.*⁹⁶

Diterjemahkan peneliti kedalam bahasa Indonesia:

⁹⁶Sa'im, wawancara (Malang, 16 April 2017).

“Saya hanya dengar dari orang dahulu tradisi itu, dengar-dengar memang tidak boleh orang Tulusayu menikah dengan orang Temu, karena sama-sama diawali huruf T. Tidak itu saja yang tidak diperbolehkan disini, *nyebrang segoro* itu juga katanya tidak boleh. Saya mau tidak percaya itu bagaimana ya, karena itu adatnya orang dulu. Orang sekarang yang tidak menggunakan adat itu banyak yang tidak benar. Daripada ada apa-apa lebih baik menurut saja. Ucapannya orang dulu itu tidak bisa dilawan. Semisal ada anak cucu saya ada yang ingin menikah dengan orang Temu ya saya larang, kalau tidak bisa dilarang ya harus pindah dusun, buat jaga-jaga saja”.

Dari penjelasan Bapak Sa'im di atas, bahwa beliau mengetahui tentang larangan menikah antara dusun Tulusayu dan orang dusun Temu karena nama dua dusun tersebut diawali dengan huruf T, karena tradisi tersebut merupakan adat Jawa yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Menurut tutur beliau bahwa orang sekarang yang tidak menggunakan adat itu hidupnya banyak yang tidak benar. Beliau juga menyakatkan bahwa didesa Sidorahayu tidak hanya *temon aksoro* yang tidak diperbolehkan, tetapi ada larangan yang lain, seperti larangan menikah *nyebrang segoro*. Dari pada terjadi apa-apa karena tidak mematuhi adat jawa beliau lebih memilih untuk mempercayai tradisi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bapak Sa'im selaku warga masyarakat beliau sangat mempercayai tentang tradisi larangan *temon aksoro*.

Dari kelima informan yang sudah penulis wawancarai diatas, bahwasanya tiga informan tidak mempercayai adanya tradisi larangan pernikahan *temon aksoro*, sedangkan dua informan lagi sangat mempercayai adanya tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* mengingat tradisi tersebut adalah adat dari nenek moyang yang tidak boleh dilanggar.

Sebagai penguat dari pendapat tokoh-tokoh diatas, penulis juga mewawancarai dari pelaku tradisi *temon aksoro* yaitu:

M. Hasan Bisri (52 tahun), beliau menikah dengan istrinya Ibu Widya Karyawati pada tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 orang anak, berikut penuturannya:

*“Temon aksoro iku lak yo seng gak oleh rabi mergo huruf ngarepe dusun Temu karo dusun Tulusayu iku podo ta mbk, seng jarene nek nglanggar bakal ono opo-opo karo rumah tanggane. Iki karo tak critani yo mbk, saya menikah itu sudah tua mbak, umur 35 saya baru menikah. Sebelumnya dulu saya juga ingin menikah dengan orang Tulusayu, orangtua saya sudah ingin melamar calon istri saya. Tapi mbk, pas wong tuwoku ngabari dulur-dulur, salah siji mbak yuku ono seng ngomongi makku, jarene ojok rabi karo wong Tulusayu engko bakal ciloko, lha kok makku manut karo omongane dulur-dulurku mbk, akhire aku dilarang karo wong Tulusayu, daripada engko keno opo-opo”.*⁹⁷

Diterjemahkan peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Temon Aksoro itu yang tidak boleh menikah karena huruf depan dusun Temu dengan dusun Tulusayu itu kan mbk, yang katanya kalau melanggar akan terjadi apa-apa yang menimpa keluarganya. Ini sambil saya cerita ya mbk, saya menikah sudah tua, umur 35 saya baru menikah. Sebelumnya dulu saya juga ingin menikah dengan orang Tulusayu, orangtua saya sudah ingin melamar calon istri saya. Tapi, pada saat orangtua saya memberi kabar kepada saudara-saudara saya, salah satu kakak saya ada yang memberi omongan sama ibu saya, bahwasanya dilarang menikah dengan orang Tulusayu nanti akan celaka. Lalu ibu saya menurut dengan omongan kakak saya, daripada nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.

Bapak M. Hasan Bisri menjelaskan bahwasanya dahulu beliau sempat mempercayai tentang tradisi *temon aksoro* tersebut, yang mengakibatkan beliau harus membatalkan pernikahannya. Kemudian setelah beberapa tahun beliau memutuskan untuk menikah lagi yang calon

⁹⁷M. Hasan Bisri, *wawancara* (Malang, 16 April 2017).

istrinya adalah orang yang berasal dari dusun Tulusayu. Ketika penulis mewawancarai beliau tentang kenapa sampai bisa melakukan perkawinan *temon aksoro* lagi setelah sebelumnya beliau pernah membatalkan pernikahannya dikarenakan calon istrinya adalah orang tulusayu. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“mari ngono tak piker umurku tambah suwe kok tambah tuwek, aku mutusno pingin rabi, lha seng kate tak rabi iki yo wong Tulusayu mbak. Mari ngono aku kondo wong tuwoku, wong tuwoku kondo dulur-dulurku, mbk yuku ngomongi aku maneh, kowe kok ijek pingin rabi karo wong Tulusayu ae, dikandani wong tuwek kok gak nggatekno, iso dadi setahun ae untung-untungan. Tapi aku wes ora percoyo mbk, yo mbuh dasarane mbk yuku ora seneng karo bojoku yo mbuh pye mbk, aku bakal tetep nerusne, nek tak percoyo terus-terusan aku lak gak rabi-rabi mbk, sedangkan umurku wes sak mono. Yo alhamdulillah sampek sak iki anakku wes 2 yo gak ono opo-opo, sak iki aku y owes iso mbangun omahku”.*⁹⁸

Diterjemahkan peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Setelah itu saya pikir umur saya semakin tua, saya memutuskan untuk menikah, dan yang akan saya nikahi itu adalah orang Tulusayu lagi. Setelah itu saya bilang kepada orangtua saya, orangtua saya bilang kepada saudara-saudara saya, kakak saya memberi tahu saya lagi, kenapa kamu masih ingin menikah dengan orang Tulusayu lagi, dibilangi orangtua kok tidak diperhatikan, pernikahanmu nanti bisa bertahan satu tahun itu sudah beruntung. Tapi saya sudah tidak percaya, apakah dasarnya kakak saya tidak suka sama calon istri saya atau bagaimana, saya tetap meneruskan, kalau saya terus menerus percaya, nanti saya tidak menikah-menikah. Sedangkan umur saya sudah semakin tua. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sudah dua dan tidak terjadi apa-apa, saya juga sudah bisa membangun rumah saya”.

Setelah berbicara cukup lama dengan bapak M. Hasan Bisri, kemudian peneliti menanyakan apakah selain beliau ada lagi orang yang melakukan tradisi ini, kemudian beliau menjawab:

⁹⁸M. Hasan Bisri, *wawancara* (Malang, 16 April 2017).

*“selain saya ada lagi mbk yang menikah dengan orang Temu, jenenge kalo gak salah mas Qori’, dia malah lebih dulu nikahnya daripada saya. Kalau sampeyan mau kesana rumahnya yang depannya lapangan itu lho mbak, yang ada tokonya”.*⁹⁹

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“selain saya ada lagi yang menikah dengan orang dusun Temu, namanya kalau tidak salah mas Qori, pernikahannya lebih dahulu daripada saya. Kalau anda ingin kesana rumahnya yang depannya lapangan, yang ada tokonya”.

Dapat disimpulkan bahwasanya Bapak M. Hasan Bisri yang awalnya percaya dengan adanya larangan *temon aksoro*, sekarang menjadi tidak memercayainya, dikarenakan dampak yang diberitahu oleh saudara-saudaranya itu tidak terbukti. Beliau membuktikan bahwasanya rumah tangganya tetap baik-baik saja dan rezeki dalam keluarganya juga lancar.

Dari informasi yang diperoleh dari bapak M. Hasan Bisri diatas, kemudian peneliti mencari rumahnya bapak Qori’, setelah menemukan rumahnya kemudian peneliti langsung menemui bapak Qori’ dan memulai wawancara. Berikut penuturannya:

*“Aku sebenere ora begitu ngerti karo tradisi iku mbk, sak durunge nikah biyen yo ora ono seng ngandani nek gak oleh rabi karo wong Temu, opo mergo pancen keluargaku ora ono seng ngerti opo emang ora percoyo karo tradisi iku, mangkane yo aku langsung rabi ae, wong yowes podo seneng”.*¹⁰⁰

Diterjemahkan peneliti kedalam bahasa Indonesia:

⁹⁹M. Hasan Bisri, wawancara (Malang, 16 April 2017).

¹⁰⁰Abdul Qori, wawancara (Malang, 16 April 2017).

“Saya sebenarnya tidak begitu mengerti tentang tradisi itu, sebelum dulu saya menikah tidak ada yang memberi tahu kalau tidak boleh menikah dengan orang Temu, apa memang keluarga saya tidak ada yang tahu mengenai tradisi itu atau memang tidak percaya dengan tradisi itu, mangkanya saya tetap menikah saja, karena sudah sama-sama suka”.

Kemudian peneliti menanyakan tentang apakah beliau mengalami dampak negatif akibat dari pernikahan *temon aksoro* tersebut, kemudian beliau menjelaskan:

*“saya juga ndak paham karo kebenarane itu koyok opo, tapi mungkin yo memang wes takdire ibukku mbk, kersane gusti Allah, gang rong ulan opo telung ulan mari aku rabi ibukku loro, terus gak suwe meninggal. Lek jare wong-wong yo onok ae seng ngomongi gara-gara aku rabi karo wong Temu. Jarene wong Tulusayu iku ora oleh rabi karo wong Temu, yo mboh opo sebabe, terus aku mikir kyoke seng diomongne wong-wong iku ono benere”.*¹⁰¹

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“saya tidak faham mengenai kebenarannya itu seperti apa, tapi mungkin sudah takdirnya ibu saya dari kuasanya Allah, setelah dua bulan atau tiga bulan pernikahan ibu saya sakit, tidak lama kemudian meninggal dunia. Kalau kata orang-orang ada yang bilang karena saya menikah dengan orang Temu. Katanya orang Tulusayu itu tidak boleh menikah dengan orang Temu, tapi tidak tahu apa sebabnya, kemudian saya berfikir seperti yang diberitakan orang-orang itu ada benarnya.”

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Supinah (55 tahun), selaku orangtua dari pelaku tradisi *temon aksoro*. Berikut penuturannya:

*“Critane biyen iku mas Sulton njaluk golekne bojo wong Malang ae, soale areke kan tugas ndek Papua, wedine nek rabi karo wong kono angel pindahe. Terus tak takoni, njaluk seng piye? Jarene nek bapak ibuk seneng aku yo seneng. Mari ngono terus tak golekne arek Temu. Yo alhamdulillah kok podo cocoke ywes mari ngono tak rabekno. Sak iki bojone yo wes diboyong nang papua”.*¹⁰²

¹⁰¹ Abdul Qori', wawancara (Malang, 16 April 2017).

¹⁰² Supinah, wawancara (Malang, 16 April 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Ceritanya dulu itu mas Sulton minta di carikan istri orang Malang saja, karena dia tugas di Papua, takutnya kalau menikah dengan orang disana susah pindahnya. Lalu saya tanya mintanya yang seperti apa, katanya kalau bapak ibu suka saya juga suka. Setelah itu saya carikan orang Temu. Alhamdulillah sama-sama cocok dan akhirnya saya nikahkan. Sekarang istrinya sudah dibawa kepapua”.

Kemudian peneliti menanyakan apakah beliau mengetahui tentang larangan pernikahan *temon aksoro*, beliau menjawab:

“Aku iki lak wong pindahan to nduk, aku ora asli wong kene, aku asli wong Kalipari kono dadine ora eruh tradisi ngono iku. Eruhku yo sek tas wingi-wingi ae dikandai mbah Ju nek jarene wong Tulusayu iku ora oleh rabi karo wong Temu.”¹⁰³

Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh peneliti:

“Saya ini kan orang pindahan mbk, saya bukan asli orang sini, saya asli orang Kalipari sana, jadinya tidak tahu tradisi itu. Saya tahu juga baru-baru ini di beritahu mbah Ju katanya orang Tulusayu itu tidak boleh nikah sama orang Temu”.

Ketika peneliti menanyakan tentang dampak negatif yang menimpa keluarga pelaku *temon aksoro* tersebut, Ibu Supinah menjawab:

“Dampak opo yo nduk, koyoe yo gak ono, cuma biyen mari nikahane mas Sulton morotuone iku loro, terus gak suwe

¹⁰³Supinah, wawancara (Malang, 16 April 2017).

*meninggal. Tapi emang sak durunge ibukke iku wes sering melbu-
metu rumah sakit”.*¹⁰⁴

Diterjemahkan oleh peneliti kedalam bahasa Indonesia:

“Dampak apa ya, sepertinya tidak ada, Cuma dulu setelah nikahnya mas Sulton mertuanya itu sakit, tidak lama kemudian meninggal, tapi memang sebelumnya ibunya itusudah sering keluar masuk rumah sakit”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Supinah selaku orangtua pelaku tradisi *temon aksoro*, dapat disimpulkan bahwasanya beliau sebelumnya tidak mengetahui tentang tradisi tersebut, dikarenakan beliau bukan asli orang Tulusayu, sehingga beliau tetap menikahkan anaknya dengan orang Temu.

Berikut ini pandangan masyarakat Desa Sidorahayu terhadap tradisi larangan pernikahan *Temon Aksoro* yang penulis sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 7
Kepercayaan Tokoh Masyarakat

No	Nama warga	Argument terhadap mitos	Kategori
1.	Bapak Budiono	Menurut bapak Budiono tradisi <i>Temon aksoro</i> itu hanya mitos. Semuakembali kepada kepercayaan masing-masing setiap individu.	Tidak Percaya
2.	Bapak Su'ud	Bapak Su'ud sudah tidak mempercayai tradisi <i>temon aksoro</i> . Jika sudah ada perasaan suka sama suka maka harus tetap diikahkan, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan.	Tidak percaya

¹⁰⁴Supinah, wawancara (Malang, 16 April 2017).

3.	Bapak Mattani	Bapak Mattani mengatakan bahwa tradisi <i>Temon aksoro</i> itu bukan pahamnya orang Islam. Orang yang mempercayai tradisi tersebut termasuk musyrik.	Tidak percaya
4.	Mbah Juwara	Mbah Juwara sangat mempercayai tradisi <i>Temon aksoro</i> tersebut, dikarenakan sudah banyak yang mengalami dampak negatif dari adanya tradisi tersebut.	Percaya
5.	Bapak Sa'im	Bapak Sa'im sangat mempercayai tradisi tersebut. Beliau beranggapan bahwa tradisi tersebut adalah peninggalan nenek moyang yang harus dihormati.	Percaya
6.	M. Hasan Bisri	Bapak Hasan Bisri yang awalnya mempercayai tradisi <i>temon aksoro</i> kemudian menjadi tidak mempercayai, dikarenakan jika beliau terus mempercayai tradisi tersebut beliau tidak akan menikah.	Tidak percaya
7.	Abdul Qori'	Awalnya Bapak Abdul Qori tidak mempercayai tradisi <i>Temon aksoro</i> ., kemudian setelah ibu mertuanya meninggal, beliau mempercayai tradisi <i>Temon aksoro</i> tersebut.	Percaya
8.	Ibu Supinah	Ibu Supinah bukan masyarakat asli Desa Sidorahayu, sehingga beliau tidak mengetahui dan mempercayai tradisi <i>temon aksoro</i> .	Tidak percaya

Setelah melihat dan memahami data diatas dapat diketahui bahwa tidak ada yang mengetahui asal usul yang jelas mengenai sejarah larangan pernikahan *temon aksoro*, meskipun ada hanya penjelasan bahwa itu sudah merupakan peninggalan nenek moyang yang merupakan adat dan harus dipatuhi.

Kemudian mengenai pandangan serta keyakinan masyarakat Desa Sidorahayu terhadap tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* sudah

banyak yang tidak mempercayai. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak modin, dan Bapak Mattani, mereka menganggap bahwasanya tradisi tersebut hanyalah mitos nenek moyang dan tergantung kepercayaan masing-masing masyarakat. Masyarakat yang memiliki keyakinan yang kuat, meskipun mereka tetap melakukan pernikahan *temon aksoro*, tidak akan terjadi apa-apa.

Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Sidorahayu tidak mempercayai tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* tersebut, tetapi masih ada sebagian yang mempercayai dan tidak berani melanggar tradisi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh mbah Juwara dan Bapak Sa'im bahwasanya tradisi tersebut adalah peninggalan nenek moyang yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar tanpa harus mengetahui alasan yang jelas, meskipun tetap masih ada yang melaksanakan baik karena terpaksa ataupun menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun dari ke tiga pelaku tradisi *Temon aksoro* tersebut, semua mendapatkan dampak negatif dari larangan pernikahan *temon aksoro* yang menimpa keluarganya, namun yang mempercayai bahwa musibah yang menimpa keluarga mereka adalah akibat dari pernikahan *Temon aksoro* hanya satu orang, yaitu Bapak Abdul Qori'. Kemudian dua pelaku tradisi *Temon aksoro* yang tidak mempercayai musibah yang menimpa keluarga mereka, menganggap bahwa itu sudah ditentukan dan diatur oleh Allah sehingga memasrahkan diri kepadaNya.

2. Analisis 'Urf Terhadap Larangan Pernikahan *Temon Aksoro*

Setelah mengetahui arti dan makna sekaligus akibat dari *Temon aksoro* yang melarang pernikahan antara Dusun Temu dan Dusun Tulusayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun tersebut sama, maka disini peneliti akan mengaitkan tradisi larangan tersebut dengan kajian 'urf.

Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa masyarakat yang masih mempercayai adanya larangan *temon aksoro* tersebut, jika dibenturkan dengan Firman Allah SWT mengenai larangan menikah yaitu pada Surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

*masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁰⁵

Dari Al-Qur'an tersebut di atas membahas masalah larangan dalam suatu perkawinan, bahwa perkawinan yang dilarang itu diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadist Nabi ada dua yaitu mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad. Dari larangan tersebut tidak dijelaskan larangan pernikahan sebab *temon aksoro*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa larangan pernikahan *Temon aksoro* merupakan adat istiadat masyarakat Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang sudah berlangsung lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Adat istiadat yang tumbuh dimasyarakat di dalam konteks ushul fiqh dikenal dengan *'urf*, karena secara definisinya bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.¹⁰⁶ Arti tradisi jika dikaitkan dengan *'urf* adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹⁰⁷

Adapun ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro* bisa dikatakan atau dikategorikan masuk pada *'urf amali* (العرف العملي) (adat istiadat atau kebiasaan yang berbentuk perbuatan).¹⁰⁸ Dikarenakan larangan perkawinan ini merupakan

¹⁰⁵QS. An-Nisa' :23

¹⁰⁶Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

¹⁰⁷A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

¹⁰⁸Zuhaily, *Al-Wajis Fii Ushul Al-Fiqh*, 97.

kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan pernikahan *Temon aksoro* yang berarti larangan melaksanakan pernikahan dikarenakan huruf depan dari masing-masing dusun sama, yaitu huruf T.

Dilihat dari segi jangkauannya tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro* ini sesuai dengan ‘urf *al-khahshs* (العرف الخاص) (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja.¹⁰⁹ Larangan pernikahan *Temon aksoro* masuk dalam jenis ini dengan argument tradisi *Temon aksoro* tidak akan pernah ditemui didaerah lain, oleh karenanya larangan *Temon aksoro* tidak bisa dimasukkan pada jenis ‘urf *al-amm* (العرف العام) (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.¹¹⁰

Untuk mengetahui ‘urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui bahwasannya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘urf antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

Terdapat beberapa syarat-syarat ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam, yaitu:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur’an atau Sunnah.

¹⁰⁹Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

¹¹⁰Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹¹¹

Dilihat dari segi kemadharatannya tradisi ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat negatif yang timbul dari tradisi tersebut, bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.

Kemudian dengan melihat dari beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sandaran hukum, maka tradisi *Temon aksoro* ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dikarenakan tidak sesuai dengan persyaratan yang ada diatas, suatu sandaran hukum itu berlaku sebagai hujjah bila tidak bertentangan dengan apa yang sudah dipersyaratkan diatas dan juga tidak bertentangan dengan ajaran syariah.

Dari berbagi penjelasan yang sudah disampaikan diatas bahwa larangan pernikahan *Temon aksoro* bukan termasuk kedalam '*urf shahih* melainkan '*urf fasid*, karena bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga tradisi larangan pernikahan *temon aksoro* tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

¹¹¹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 89.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang larangan pernikahan *Temon Aksoro* perspektif 'urf, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan masyarakat Sidorahayu tentang tradisi *Temon aksoro* adalah bahwasanya mereka tidak pernah mengetahui asal usul tradisi tersebut, namun berdasarkan keterangan dari masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini menganggap bahwa apabila melanggar akan mendatangkan musibah yang menimpa keluarga pelaku, seperti kecelakaan, sulit rezeki, cerai, sakit bahkan sampai kematian. Kemudian masyarakat yang sudah tidak mempercayai tradisi tersebut

kebanyakan dari mereka tidak mengetahui adanya tradisi tersebut dan menganggap tradisi itu hanya sebuah mitos yang tidak perlu dipercayai dan dilestarikan.

2. *Temon aksoro* adalah sebuah tradisi yang melarang pernikahan antara dua dusun, yaitu dusun Tulusayu dan dusun Temu dikarenakan huruf depan dari kedua dusun tersebut sama, yaitu sama-sama berawalan dengan huruf T. Berdasarkan pemaparan diatas tradisi larangan pernikahan *Temon aksoro* yang ada di Desa Sidorahayu masuk dalam kategori '*urf fasid*, karena tidak sesuai dengan hal-hal yang dilarang di dalam pernikahan Islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sidorahayu
Hendaknya lebih selektif dalam memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Diharapkan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan juga cara berfikir masyarakat semakin maju dan rasionalis yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan mana yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan.
2. Peneliti selanjutnya
Diharapkan bisa memperluas pengetahuan tentang larangan *temon aksoro* dalam budaya perkawinan di berbagai tempat terutama di Jawa sehingga memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos

tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab dan Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, M. Amin dkk. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011.

Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2014.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. VI. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Hakim, Moh. Nur. *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet. II. Jakarta: Amzah, 2009.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Faiz El Muttaqin*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Imani, 2003.

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Keluarga*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masyhuri dan Zainuddin. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Utama, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Numi Aksara, 2013.
- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. IV. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*. Bandung: Alfabeta CV, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wulansari, C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Juz II. Damaskus: Dark al Fikr, tt, 2007.

B. Karya Ilmiah

- Basith, Abdul. *Mitos Perkawinan Genjong Dalam (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2015.
- Dlomiroh, Wafirotdl. *Perkawinan Mintelu (Studi Mitos Perkawinan Mintelu di Desa Wagen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2015.

Dzikrullah, Muhammad Ahdi. *Perkawinan Antara Keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo (Studi di Desa Betoyo Guji Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)*.Skripsi.Malang: UIN Malang, 2012.

Hermawan, Rudi. *Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)*. Skripsi.Malang: UIN Malang, 2007.

Hidayatullah, Arif. *Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kaus Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)*.Skripsi.Malang: UIN Malang, 2008.

Ichsannuddin, Muhammad. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Etan Kali dan Kulon Kali (Studi Kasus di Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*.Skripsi. Malang: UIN Malang, 2016.

Isomuddin, M. *Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Geblak Orang Tua Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*.Skripsi.Surabaya: UIN Surabaya, 2015.

Kurniawan, Alif Candra. *Mitos Pernikahan Ngalor-Ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar (Kajian Fenomenologis)*.Skripsi.Malang: UIN Malang, 2012.

Ningrum, Ulfah Cahaya. *Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*. Skripsi.Malang: UIN Malang, 2016.

Ridlwan, Moh. Syahrir.*Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. Skripsi.Malang: UIN Malang, 2016.

Santoso, Mamad Ashari. *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan Dandang Rebutan Penclok'an (Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*.Skripsi.Malang: UIN Malang, 2015.

C. Website

<http://kbbi.web.id/tradisi>, diakses tanggal 19 Mei 2017

D. Wawancara

Abdul Qori', wawancara. Malang, 16 April 2017.

Budiono, wawancara. Malang, 09 April 2017.
Juwara, wawancara. Malang, 22 Februari 2017.
Mattani, wawancara. Malang, 16 April 2017.
Muhammad Hasan Bisri, wawancara. Malang, 16 April 2017.
Sa'im, wawancara. Malang, 16 April 2017.
Supinah, wawancara. Malang, 16 April 2017.
Su'ud, wawancara. Malang, 10 April 2017.





LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah tradisi larangan *temon aksoro* di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang?
2. Apa yang melatar belakang terjadinya larangan perkawinan *Temon aksoro*?
3. Bagaimaimana pandangan masyarakat Desa Sidorahayu tentang tradisi *temon aksoro*?
4. Mengapa muncul kepercayaan larangan perkawinan *temon aksoro*?
5. Apakah akibat jika melanggar perkawinan *temon aksoro*?
6. Sejak kapan tradisi larangan *temon aksoro* muncul?
7. Apakah larangan pernikahan *temon aksoro* masih berjalan hingga saat ini?
8. Apakah tradisi *temon aksoro* termasuk perbuatan musyrik?
9. Bagaimana cara agar tetap bisa melaksanakan tradisi pernikahan *temon aksoro*?
10. Kenapa tetap melanggar tradisi *temon aksoro* tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
NIM : 13210170
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI
Judul Skripsi : Tradisi Larangan Pernikahan *Temon Aksoro* Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 28 Februari 2017	Proposal	1. f
2	Kamis, 13 April 2017	BAB I, II, dan III	2. f
3	Rabu, 12 Mei 2017	BAB IV, V	3. f
4	Rabu, 24 Mei 2017	Revisi BAB I, II, III, IV, V	4. f
5	Selasa, 30 Mei 2017	Abstrak	5. f
6	Rabu, 31 Mei 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	6. f

Malang, 2 Juni 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 19770822200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/755/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

27 Maret 2017

Kepada Yth.
Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
Jl. KH. Agus Salim No.7, Klojen, Kota Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon mahasiswa berikut :

Nama : Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
NIM : 13210170
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian di daerah/lingkungan wewenang Kabupaten Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Tradisi Larangan Perikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)** sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Dr. Suwandi M.H.
NIP.19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ /35.07.207/2017

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
Un.03.2/TL.01/755/2017 Tanggal : 27 Maret 2017 Perihal : Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan kegiatan **Ijin Penelitian** Oleh:

Nama / Instansi : Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
Alamat : Jalan Gajayan 50 Malang
Thema/Judul/Survey/Research : Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf
(Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Desa Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 27 Maret 2017

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

Kepala Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang

ub

Kasubid Wawasan Kebangsaan



Tembusan :

Yth.

1. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Camat Wagir Kab. Malang
3. Kades Sidorahayu Kec. Wagir Kab. Malang
4. Mhs/Ybs
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAGIR
DESA SIDORAHAYU**

Jalan Krisna No.01 Telp (0341) 802519
Sidorahayu – Kode pos 65158
WAGIR

SURAT KETERANGAN

No. 422.4 / 393 / 35.07.21.2009 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : **Devi Indah Wahyu Srigumelar**
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat & Tgl.Lahir : Lamongan, 31 Oktober 1995
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : WNI
6. Pendidikan : SLTA
7. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Nomor KTP/KK : 3524067110950003
10. Alamat : Sidomlangean RT 002 RT 002
Desa Sidomlangean Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Menerangkan bahwa orang tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang untuk penyusunan Skripsi yang berjudul Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya, maka untuk yang berkepentingan harap menjadikan periksa.

Sidorahayu, 17 April 2017
Kepala Desa Sidorahayu
SekDes,

M. TADI SE
Kangatur Mada
NIP. 19700730 200906 1 001

Wawancara bapak kepala desa



Wawancara bapak modin



Wawancara Bapak Abdul Qori'



Wawancara Ibu Supinah



Wawancara Bpk M. Hasan Bisri



Wawancara Bpk Mattari



Wawancara Bpk Sa'im



Wawancara Mbh Juwara



Daftar Riwayat Hidup



Nama	Devi Indah Wahyu Sri Gumelar
Tempat tanggal lahir	Lamongan 31 Oktober 1995
Alamat	Dsn. Lengkong, Ds. Sidomlanean, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan
No Hp	085731507200
Email	dgumelar206@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun lulus
1	SDN Sidomlanean	Jl. Ahmad Yani No. 12 Kedungpring Lamongan	2001-2007
2	SMP N 1 Kedungpring	Jl. Mayangkara No. 1 Kedungpring Lamongan	2007-2010
3	SMA N 1 Kedungpring	Jl. Mayangkara No. 11 Kedungpring Lamongan	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Malang	2013-2017